

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
b. bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif;
c. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, masyarakat, keluarga dan orang tua yang perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan agar hak-hak anak yang melekat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dapat dipenuhi untuk menuju Kabupaten Aceh Timur Layak Anak;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik yang meliputi antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak dengan gangguan kesehatan, autis dan anak cacat.

8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap anak hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan.
16. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat dan terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
17. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.

18. Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan keterampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
19. Pengurangan risiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
20. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam, dan anak dalam konflik bersenjata.
21. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
22. Anak yang tereksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.
23. Anak yang tereksploitasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
24. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
25. Anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya.

26. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.
27. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
28. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak adalah bentuk pekerjaan yang mengeksploitasi anak secara fisik, mental dan/atau ekonomi.
29. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
30. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dalam segala situasi kehidupan yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
31. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
32. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan;
b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;

c. melakukan upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
d. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; dan
e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. hak dan kewajiban anak;
b. kewajiban dan tanggung jawab;
c. kedudukan anak;
d. kuasa asuh;
e. perwalian;
f. pengasuhan dan pengangkatan anak;
g. penyelenggaraan perlindungan anak;
h. pembiayaan;
i. peran serta masyarakat dan media massa;
j. koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
k. larangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Setiap anak berhak:
a. untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat anak oleh orang lain;
e. memperoleh pelayanan kesehatan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

f. memperoleh pendidikan pengembangan pribadinya dengan minat dan bakat serta pengajaran dalam rangka meningkatkan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain;
h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 5

(1) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus anak.
(2) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 6

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    a. diskriminasi;
    b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
    c. penelantaran;
    d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
    e. ketidakadilan; dan
    f. perlakuan salah lainnya.
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
    a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
d. memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 8

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e. pelibatan dalam peperangan; dan
f. kejahatan seksual.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 10

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak:
    a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
    b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
    c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
(3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

Setiap anak wajib:
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten

PasaI 13

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik dan/atau mental.
(2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten.
(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak.
(4) Ketentuan mengenai Kabupaten Layak Anak, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
(2) Pemerintah Kabupaten mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 17

(1) Masyarakat wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Bagian Keempat
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 18

(1) Orang tua wajib:
    a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
    b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
    c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
    d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.
(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 19

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam akta kelahiran.
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kepolisian.

Pasal 20

(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan.
(2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat gampong.

Bagian Kedua
Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Campuran

Pasal 21

(1) Apabila terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAS VI
KUASA ASUH

Pasal 22

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 23

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai dengan derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 24

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), paling sedikit memuat ketentuan:
a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
c. batas waktu pencabutan.

BAB VII
PERWALIAN

Pasal 25

(1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
(2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penetapan pengadilan.
(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 27

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang berwenang.
(2) Balai harta peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mendapat penetapan pengadilan.
(4) Jika wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
(5) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 28

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
(5) Pengasuhan anak yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di dalam atau di luar panti sosial.
(6) Setiap orang yang ingin berpartisipasi dalam pengasuhan anak dapat melalui lembaga yang berwenang.

Pasal 29

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak

Pasal 30

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
(3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
(4) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(5) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(6) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(7) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 31

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Agama

Pasal 33

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
(3) Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(4) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua
Kesehatan

Pasal 34

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh peran serta masyarakat.
(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
(5) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
(6) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Kabupaten wajib memenuhinya.
(7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaksanaannya dilakukan dengan bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan orang tua dalam melakukan aktivitas, wajib melindungi anak dari dampak yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten, keluarga dan orang tua, wajib melakukan kegiatan dan/atau program yang mencegah dampak yang mengancam keberlangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan pada anak.

Pasal 37

(1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
(2) Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
    a. pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh tanpa memperhatikan kesehatan;
    b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh; dan
    c. menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa izin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 38

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
(2) Pemerintah Kabupaten, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
(3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan pada pengembangan:
    a. sikap dan kemampuan kepribadian;
    b. bakat;
    c. mental;
    d. fisik;
    e. penghormatan hak asasi manusia;
    f. hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, nilai-nilai lokal dan nasional;
    g. rasa tanggung jawab; dan
    h. cinta terhadap lingkungan hidup.
(4) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas.
(5) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan akses memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.

(6) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
(7) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perhatian khusus bagi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan.
(8) Perhatian khusus bagi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.
(9) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat
Sosial

Pasal 39

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dan yatim piatu.
(2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitas sosial bagi anak terlantar dan yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan lembaga masyarakat.
(3) Keikutsertaan lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dan yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dan yatim piatu, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
(5) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 40

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak untuk:
    a. berpartisipasi;
    b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
    c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
    d. bebas berserikat dan berkumpul;
    e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
    f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat perkembangan anak.

Pasal 41

(1) Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga masyarakat, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
(2) Permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyertakan permohonan penetapan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
(3) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Perlindungan Khusus

Pasal 42

(1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perlindungan khusus kepada:
    a. anak dalam situasi darurat;
    b. anak yang berhadapan dengan hukum;
    c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
    d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
    e. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    f. anak korban pornografi;
    g. anak dengan HIV/AIDS;
    h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
    i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
    j. anak korban kejahatan seksual;
    k. anak korban jaringan terorisme;
    l. anak penyandang disabilitas;
    m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
    n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
    o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
    a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
    b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
    c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 43

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. anak yang menjadi pengungsi;
b. anak korban kerusuhan;
c. anak korban bencana alam; dan
d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 44

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 46

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. pemberian advokasi sosial;
l. pemberian kehidupan pribadi;
m. pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas;
n. pemberian pendidikan;
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 48

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
b. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 49

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 50

(1) Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental.
(3) Pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 52

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 53

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i, dilakukan melalui upaya:
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 54

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j, dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 55

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf k, dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
b. konseling tentang bahaya terorisme;
c. rehabilitasi sosial; dan
d. pendampingan sosial.

Pasal 56

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf l, dilakukan melalui upaya:
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan khusus;
c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
d. pendampingan sosial.

Pasal 57

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf m, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 58

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf n, dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 59

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf o, dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 60

(1) Setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 61

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan biaya penyelenggaraan perlindungan anak.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
    c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur; dan
    d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA

Pasal 62

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
    a. orang perseorangan;
    b. lembaga perlindungan anak;
    c. lembaga kesejahteraan sosial;
    d. organisasi kemasyarakatan;
    e. lembaga pendidikan;
    f. media massa; dan
    g. dunia usaha.
(3) Peran masyarakat dalam penyelenggaran perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
    a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
    b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
    c. melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran hak anak;
    d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
    e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
    f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
    g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak yang menjadi korban; dan
    h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.
(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan melalui:
    a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
    b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; dan
    c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XII
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 63

(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan instansi dan/atau lembaga terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 64

Setiap orang dilarang:
a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain;
f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak;
h. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
i. merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, distribusi narkotika dan/atau psikotropika; dan/atau

l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 11 Mei 2020 M
18 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 11 Mei 2020 M
18 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001